

**KOMPARASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SANKSI
KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK
ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**

ABSTRAK

**MUHAMMAD WINDI SYARIF HARAHAHAP
183311042011**

Maraknya kejahatan seksual terhadap anak merupakan suatu tantangan besar bagi setiap Negara untuk melansungkan kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia sebagai Negara hukum telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang menerapkan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual diantaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi, Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, sedangkan di Amerika Serikat dan Negara bagiannya disebabkan oleh sistem hukum common law (anglo saxsen) sebuah aturan hukum tidak perlu dikodifikasi hanya perlu penerapan di majelis hakim (pengadilan), jika dibandingkan penegakan hukum sanksi kebiri kimia di Indonesia dan Amerika Serikat mempunyai kendala di masing-masing Negara, di Indonesia terkendala oleh Ikatan Dokter Indonesia tidak mau melakukan eksekusi kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual anak yang telah berkekuatan hukum tetap sedangkan Amerika Serikat mempunyai kendala mendapat banyak tentangan akibat penggunaan medroksiprogesteron asetat (MPA) disebabkan obat tidak pernah disetujui oleh FDA untuk digunakan sebagai pengobatan untuk pelanggar seksual. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada pengkajian hukum positif. penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sebagai objek penelitian.

Kata Kunci : Komparasi, Indonesia, Amerika Serikat.